

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perjalanan hidup manusia di dunia, terdapat banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan kehidupannya, salah satu dari hal-hal tersebut adalah perkawinan. Seorang pria dan wanita pada hakikatnya mempunyai keinginan antara satu dengan yang lainnya guna menjalin sebuah ikatan keluarga lahir dan batin dengan tujuan membangun keluarga yang sejahtera.

Sudah menjadi kodratnya, apabila terdapat dua insan dengan dua jenis kelamin berbeda saling memiliki ketertarikan untuk membina suatu keluarga. Dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan jika sebuah perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan guna membentuk keluarga yang kekal dan berbahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berlandaskan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tersebut, sudah seharusnya jika masyarakat sadar tentang pentingnya sebuah perkawinan terutama bagi anak-anak mereka.

Pada masa modern seperti saat ini, sudah banyak berbagai teknologi canggih yang beredar di masyarakat luas. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih pada saat ini, tentu akan memiliki dampak baik dan buruk dalam masyarakat, salah satunya berdampak pada tumbuh kembang

kalangan muda. Sebab, semua hal informasi yang seharusnya tidak diketahui mereka, sangat mudah untuk mengakses informasi tersebut.

Anak-anak yang mengonsumsi konten seperti *blue video*, maupun gaya berpacaran kebarat-baratan akan secara tidak langsung mempengaruhi psikis anak untuk melakukan atau meniru sesuatu yang dilihatnya. Hal ini nantinya dapat menjerumuskan kalangan muda kepada persoalan yang tabu di masyarakat dan paling dikhawatirkan hubungan bebas yang menyebabkan hamil di luar perkawinan.

Pemerintah Indonesia, sesungguhnya telah mengatur batasan umur seseorang agar dapat melangsungkan sebuah perkawinan, yaitu calon pengantin harus berumur minimal 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria yang kemudian direvisi kembali menjadi 19 tahun bagi pria dan wanita. Hal ini merujuk pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan jika perkawinan hanya diperkenankan jika seorang pria dan seorang wanita sudah berumur 19 tahun.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada penetapan batasan minimal umur seseorang dalam hal perkawinan, tentunya sudah melalui proses yang panjang. Hal ini dimaksudkan agar anak yang akan dinikahkan benar-benar dalam keadaan siap lahiriyah dan batiniah.

Kebijakan ini juga didukung pada pandangan psikologis dan kedokteran yang menyebutkan jika perkawinan anak mempunyai banyak

keburukan terutama bagi wanita dan calon anak yang nantinya lahir dari pengantin wanita.²

Sehingga berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, orang tua yang menginginkan melangsungkan perkawinan bagi anaknya yang masih berumur di bawah 19 tahun, maka harus mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan agar perkawinannya dapat diakui secara sah oleh Negara dan Perkawinan anak tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama setempat.

Dengan adanya perubahan batasan umur minimal seseorang dalam melangsungkan perkawinan, otomatis membuat perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri mengalami peningkatan. Hal ini dikarenakan lembaga peradilan tersebut mempunyai kewenangan secara absolut untuk menyelesaikan perkara dispensasi kawin sesuai dengan agama Pemohon, jika Pemohon beragama Islam, maka permohonan diajukan pada Pengadilan Agama dan jika Pemohon beragama di luar agama Islam maka dapat diajukan pada Pengadilan Negeri.

Dispensasi kawin merupakan sebuah hal penyimpangan hukum yang dapat diganjar oleh Pengadilan Agama maupun Negeri kepada calon pengantin yang usianya belum mencapai 19 tahun. Hal tersebut dilakukan agar calon pengantin yang masih berusia di bawah 19 tahun dapat melangsungkan perkawinan yang sah. Oleh karenanya, sifat dispensasi

²Wahyu, *Kehidupan Setelah Perkawinan* (Juana Raya: Malang,1992), hal. 45

kawin adalah permohonan dengan penetapan pada status tertentu.

Pengadilan Agama Nganjuk sebagai salah satu dari banyaknya Pengadilan di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menerima, memutuskan serta menyelesaikan perkara dispensasi kawin juga ikut mengalami peningkatan perkara, terhitung sejak disahkannya peraturan Perundang-undangan Nomor 16 Tahun 2019.

Bahkan terhitung sejak bulan Juni-Agustus 2021, berdasarkan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Nganjuk, terdapat 6 perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak permohonannya oleh Pengadilan Agama Nganjuk.

Permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk salah satunya adalah perkara yang mana hakim menolak permohonan dispensasi kawin dengan pertimbangan bahwa alasan Pemohon yang ingin segera menikahkan anak kandungnya dirasa tidak cukup menjadi alasan kekhawatiran oleh Pemohon untuk dikabulkan permohonan dispensasi kawinnya.

Pada perkara lainnya, Pengadilan Agama Nganjuk menetapkan menolak permohonan dispensasi kawin tersebut juga dikarenakan tidak adanya sesuatu yang mendesak untuk segera melangsungkan perkawinan kedua calon mempelai meskipun hubungan kedua calon pengantin telah sangat erat dan dapat menjaga harkat martabat sebagai seorang muslim sesuai dengan ajaran syariat islam serta telah setuju siap lahir batin dalam perkawinan.

Islam sebagai agama yang universal, memiliki pedoman dasar dalam berhubungan antar sesama manusia yaitu Al-Qur'an dan Hadist. Namun dalam kedua hal tersebut, tidak terdapat aturan yang menentukan batasan umur seseorang untuk dapat melakukan perkawinan.

Agama Islam pula mengenal istilah *Maqāṣid al-Syari'ah*, istilah tersebut memiliki arti sebagai kemaslahatan untuk penganut agama Islam. *Maqāṣid al-syari'ah* sendiri terdiri dari memelihara agama, menjaga jiwa, memelihara akal, menjaga harta dan terakhir memelihara keturunan.

Kelima perkara tersebut, oleh sebagian besar orang dianggap sebagai tujuan syariat yang patut diperihara dan dijaga. Dari kelima hal tersebut, patutlah untuk dipertimbangkan dalam penetapan perkara dispensasi kawin, hal ini dikarenakan jika pada permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama disetujui oleh hakim tanpa adanya pertimbangan kelima hal tersebut, tentu akan menyebabkan kesalahan yang berujung pada kerugian bagi anak di kemudian hari.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan bahwa hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin haruslah berdasarkan asas-asas, seperti asas kepentingan terbaik anak, asas hak hidup tumbuh kembang anak, asas penghargaan pada pendapat anak hingga kepastian hukumnya.

Dengan banyaknya asas-asas dalam menangani perkara dispensasi kawin, menunjukkan bahwa hakim tidak bisa semudahnya mengabulkan

semua permohonan dispensasi kawin. Selain itu, hakim tetap harus memperhatikan kepentingan-kepentingan anak sebelum mengabulkan perkara dispensasi kawin. Hal ini membuktikan bahwa perkara dispensasi kawin merupakan persoalan kompleks dan dalam penyelesaian perkaranya harus benar-benar mempertimbangkan fakta hukum yang digali dari berbagai aspek.³

Oleh karena itulah, dalam menolak suatu permohonan dispensasi kawin perlu dikaji lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum/penemuan hukum serta penalaran hukum yang dilakukan hakim dalam menetapkan menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, apalagi setelah adanya revisi Undang-Undang Perkawinan maka persoalan mengenai ditolaknya perkara dispensasi kawin dengan segala problematikanya menjadi persoalan yang begitu penting untuk diteliti.

Berdasarkan pada masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti menganggap penting untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi berjudul **“PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENOLAK PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Nganjuk)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hal. 50

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk ?
2. Bagaimana penolakan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah* ?

C. Tujuan Penelitian

Menjawab rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.
2. Menganalisis penolakan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk dalam tinjauan *Maqāṣid al-Syari'ah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi yang nyata bagi semua pihak. Adapun kegunaan penulisan skripsi ini dibagi dalam dua aspek yaitu aspek teoritis dan praktis.

1. Secara aspek teoritis

Dalam segi aspek teoritis, kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih terhadap wawasan keilmuan yang nantinya dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

Kemudian, kegunaan penelitian ini dapat dijadikan literatur dalam pengembangan pertimbangan hakim saat menetapkan untuk menolak perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon. peneliti

berharap jika penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran mengenai perkara dispensasi kawin dalam tinjauan *maqāṣid al-syari'ah*.

2. Secara aspek praktis

Secara aspek praktis, skripsi yang ditulis Peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

a. Pengadilan Agama.

Manfaat yang dapat diberikan pada Pengadilan Agama adalah memberikan referensi pertimbangan bagi hakim tunggal yang menangani perkara dispensasi kawin dalam menentukan penetapan dispensasi kawin.

b. Masyarakat Umum

Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam menolak perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk dan mampu memberikan pencerahan pada masyarakat untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.

c. Akademisi Kampus

Bagi akademisi kampus, skripsi ini diharap mampu bermanfaat bagi lingkungan akademik serta dapat menambah sumbangsih pemikiran dalam persoalan penolakan perkara dispensasi kawin.

d. Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas persoalan dispensasi kawin, skripsi peneliti diharap bisa digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya dalam pertimbangan hukum hakim dalam menolak perkara perdata terutama dalam persoalan penolakan dispensasi kawin dispensasi kawin.

E. Penegasan Istilah

Guna menghindari adanya pemahaman kata yang berbeda dengan judul penelitian, peneliti merasa harus memberi penjelasan pokok-pokok kata yang dijadikan variabel dalam skripsinya.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan atas judul yang dipilih dan ditetapkan pada judul skripsi. Istilah-istilah tersebut adalah:

1. Penegasan konseptual

a. Hakim

Hakim memiliki arti yang sama dengan *Qāḍi* dalam bahasa arab yang memiliki makna memutus, sedangkan secara bahasa hakim memiliki arti manusia yang memutuskan perkara. Hakim bisa diartikan secara istilah memiliki makna seorang pemangku kekuasaan yang menjalankan tugas kehakiman guna menyelesaikan perkara di bidang perdata.

Dalam skripsi peneliti, akan diteliti mengenai argumen hakim yang dipakai untuk menetapkan menolak permohonan dispensasi kawin, baik yuridis ataupun non yuridis.

b. Dispensasi kawin

Secara pengertian, dispensasi merupakan sebuah keringanan dari aturan karena hal-hal yang khusus. Sedangkan kawin memiliki makna membangun sebuah keluarga dengan jenis kelamin yang berbeda.

Sehingga dapat diartikan bahwa dispensasi kawin merupakan pengecualian dari aturan yang berlaku untuk dapat membentuk ikatan keluarga atau perkawinan.

c. Pertimbangan hukum

Pertimbangan hukum memiliki makna berupa tahapan hakim dalam merasionalkan fakta-fakta yang timbul saat persidangan berlangsung mulai dari perkara awal hingga pembuktian untuk mewujudkan syarat formil dan syarat materil yang disampaikan.⁴

Dalam penelitian ini dikaji pertimbangan-pertimbangan hukum hakim menolak perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Nganjuk.

d. Pengadilan Agama

Salah satu dari sekian banyak lembaga peradilan pada tingkat pertama adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dapat diartikan sebagai tempat mengadili perkara agama atau sidang hakim ketika mengadili perkara yang berkaitan dengan agama.⁵

⁴Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, diakses dalam <http://www.damang.web.id> pada tanggal 03 September 2021

⁵<https://kbbi.web.id/pengadilan> diakses pada tanggal 18 Juni 2021

Sehingga dapat disimpulkan bila Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan yang mempunyai kewenangan relatif serta kewenangan absolut pada permasalahan umat Islam.

2. Penegasan operasional

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan mengkaji lebih dalam mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Nganjuk.

F. Sistematika Pembahasan

Guna menunjukkan gambaran hasil penelitian ini, maka sistematika penelitian skripsi dibagi menjadi tiga bagian yang bila dijabarkan akan menjadi enam bab. Masing-masing bab nantinya akan memiliki bagian-bagian pembahasan yang menjelaskan secara rinci dan sistematis. Bagian-bagian dalam skripsi peneliti antara lain:

Bab satu adalah bagian pendahuluan yang tersusun latar belakang, rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian, manfaat, penegasan istilah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan pembahasan kajian pustaka yang memuat teori perihal perkawinan, dispensasi kawin, hingga penelitian terdahulu penelitian ini.

Bab ketiga adalah bagian metode penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat berisikan pemaparan hasil penelitian yang memuat penjelasan profil Pengadilan Agama Nganjuk hingga temuan penelitian di lapangan.

Bab kelima merupakan pembahasan yang berisi mengenai analisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk dan penetapan penolakan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Nganjuk ditinjau dari *maqāṣid al-syari'ah*.

Bab keenam adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.